


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERJANJIAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK (Studi Kasus pada PT. Alma Mitra Berjaya dan
PT. Fattriyal Member)**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**LEGAL PROTECTION OF INVESTORS IN INVESTMENT
AGREEMENTS OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (Case Study
on PT. Alma Mitra Berjaya and PT. Fatriyal Member)
RONNI, 1620112066, Master Degree Program of Law Andalas Universty**

ABSTRACT

Along with the development of non-bank financial institutions in the midst of society, there are also unsettled investment firms that engage in activities such as non-bank financial institutions offering investment communities with high profits of between 4% and 10% of capital per month. The issues discussed are how the legality and position of the parties to the investment agreement of non-bank financial institutions? And what about the legal protection in the investment agreement of a non-bank financial institution? This study is normative juridical research, namely the legal writing by looking at the relevant norms and legal theory based on existing literature. The normative juridical research discusses the principles and doctrines in the science of law. The result of the study shows that firstly there are still companies not obtain a license yet from the Financial Services Authority (OJK) as a non-bank financial institution so that the activities undertaken by companies are illegal and break with the terms of the validity of the agreement Article 1320 of the Civil Code. Second, the legal protection in investment agreements in non-bank financial institutions with investors is still weak in law enforcement conducted by public law officials. To provide legal protection to investors, it is advisable, firstly, the company to collect funds from the public then invest the funds into various investment products must have a license from the Financial Services Authority (OJK) as a non-bank financial institution. Second, the parties to the investment agreement must implement the applicable legal provisions such as the Regulation of the Financial Services Authority Number: 1/POJK.07/2013 About the consumer protection of the financial services sector and other related legislation.

Key Words : Non Bank Financial Institution, Investment Agreements, Investor.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERJANJIAN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK (Studi Kasus pada PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal
Member)**

RONNI, 1620112066, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan bukan bank di tengah-tengah masyarakat, berkembang pula perusahaan-perusahaan investasi yang tidak punya legalitas yang melakukan kegiatan seperti lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan kepada masyarakat investasi dengan keuntungan tinggi antara 4% hingga 10% dari modal perbulan. Permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana legalitas dan kedudukan para pihak perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank?, dan Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian investasi lembaga keuangan bukan bank?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada, penelitian yuridis normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan, pertama Perusahaan investasi yang tidak mempunyai izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagai lembaga keuangan bukan bank bertentangan dengan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdat, kedua Perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor atau konsumen dari perusahaan investasi ilegal belum terlaksana dengan baik karena proses penegakan hukum yang belum berpihak kepada investor atau konsumen. Agar adanya perlindungan hukum terhadap investor maka disarankan, pertama perusahaan dalam menghimpun dana dari masyarakat lalu menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai produk investasi harus memiliki izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan bukan bank, kedua agar para pihak yang melakukan perjanjian investasi harus melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Non Bank, Perjanjian Investasi, Investor.